

EFEKTIFITAS PEMBERIAN SANKSI LABEL *SECURITY CHECKED* TERHADAP PELANGGAR PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT DI BANDARA NGURAH RAI

I Gusti Agung Dodik Dharma Sukanata

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email:dodikdogen@yahoo.com

Abstrak

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir di bandara sangatlah penting. Fasilitas parkir bukan hanya digunakan olehkaryawan yang bekerja di bandara namun digunakan juga oleh para penumpang termasuk pengantar dan penjemput penumpang, yang mana seringkali ketika bandara sedang ramainya banyak terjadi pelanggaran parkir, khususnya memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya. Pentingnya penerapan sanksi yang tepat dalam menindak parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai menjadi dasar pemikiran dari pembahasan penelitian ini sehingga dapat ditemukan solusi dan saran untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Bandara Ngurah Rai. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimanakah efektifitas pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggar parkir kendaraan roda empat? 2. Bagaimanakah ideal pemberian sanksi bagi pelanggar rambu larangan parkir atau parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggar parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai tidak efektif karena sampai saat penelitian ini selesai dilaksanakan masih banyak kendaraan yang parkir sembarangan dan pemberian sanksi berupa label *security check* tidak diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Ideal sanksi bagi pengendara kendaraan roda empat yang melanggar rambu larangan parkir atau melanggar tata cara berhenti dan parkir di Bandara Ngurah Rai adalah dijatuhi pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Efektifitas sanksi, Label *security checked*, Pelanggaran parkir.

Abstract

Parking is a state of stationary vehicle or not moving for a while and abandoned by the driver. Parking facilities at the airport are very important. Not only used by the workers in the airport but also used by passengers and the peoples who drop them off or pick them up. When the airport is busy there are many parking violations, especially parked their vehicle not on the parking lot provided. The importance of applying proper sanctions is the main idea of this research so that solutions and suggestions for the smoothness of the traffic in Ngurah Rai Airport can be found. The formulation of the issues raised are: 1. How is the effectiveness of using the labels of "security checked" to be a sanction against parking offenders? 2. What is the proper sanctions for parking violation at Ngurah Rai Airport? This research used juridical empirical legal research method with descriptive research type. The data source consisted of primary data and secondary data. Data collection technique that used in this research was interviews. Data analysis used in this research is qualitative analysis. The conclusion based on this research are: 1. The effectiveness of using the labels of "security checked" to be a sanction against parking offenders especially the four-wheeled vehicles at Ngurah Rai Airport was not effective because until the research completed there are still many parking violations and thesesanction is not regulated in Indonesian regulation. 2. The proper sanctions for the violation of parkir ban signs or parking carelessly at Ngurah Rai Airport must be referred to the Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation.

Keywords: *Effectiveness of sanctions, Label security checked, Parking Offenders.*

1. PENDAHULUAN

Transportasi antar kota yang sedang marak saat ini adalah transportasi udara, karena transportasi udara merupakan moda transportasi yang efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman. Transportasi udara yang paling digemari oleh masyarakat yakni transportasi udara niaga. Hal ini karena banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata dan berbagai urusan lainnya, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan ditambah lagi dengan adanya persaingan *low cost carrier* dari beberapa maskapai yang beroperasi di bandara sehingga tiket pesawat tidak lagi menjadi hal yang mahal bagi masyarakat yang ingin berpergian, baik bagi pelaku ekonomi juga bagi masyarakat biasa. Untuk memenuhi perannya, bandar udara perlu ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan yang handal. Bandar udara adalah suatu tempat persinggahan pesawat terbang (alat transportasi udara) untuk mendarat dan melakukan serangkaian kegiatan seperti menurunkan dan juga mengangkut penumpang atau barang. Fungsi bandar udara seperti sebuah terminal dimana dalam hal ini melayani penumpang pesawat udara, sebagai tempat pemberhentian, pemberangkatan, ataupun sekedar persinggahan pesawat udara. Di dalamnya terjadi berbagai macam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pesawat terbang, seperti mengangkut atau menurunkan penumpang dan barang, melakukan pengisian bahan bakar, pemeliharaan pesawat, perbaikan kerusakan pesawat, dan lain sebagainya (Indonesia Legal Center Publishing,2009:7). Bandara merupakan suatu fasilitas sebagai perantara (*interface*) antara transportasi udara dengan transportasi darat, yang secara umum fungsinya sama dengan terminal, yakni sebagai (H. K. Martono, 2011:120):

1. Tempat pelayanan bagi keberangkatan / kedatangan pesawat.
2. Sebagai tempat bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
3. Tempat perpindahan (*interchange*) antar moda transportasi udara dengan moda transportasi yang sama(*transit*) atau dengan moda transportasi yang lainnya.
4. Tempat klasifikasi barang dan penumpang menurut jenis, tujuan perjalanan dan lain-lain.
5. Tempat untuk penyimpanan barang (*storage*) selama proses pengurusan dokumen.
6. Sebagai tempat untuk mengisi bahan bakar, perawatan dan pemeriksaan kondisi pesawat sebelum dinyatakan layak untuk terbang.

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir menurut kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraannya termasuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. Kebutuhan akan ruang parkir merupakan hal yang penting dalam pusat kegiatan karena dapat menimbulkan masalah seperti antrian, tundaan atau kemacetan serta akan mengganggu terhadap kelancaran lalu lintas jika ketersediaan kapasitas jalan dan area parkir di tempat tersebut tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir. Ada kalanya fasilitas parkir bukan hanya dimanfaatkan bagi para

pengguna jasa bandara saja, namun juga digunakan oleh karyawan yang bekerja di bandara termasuk pengantar dan penjemput penumpang pengguna jasa bandara, yang mana seringkali ketika bandara sedang ramainya banyak terjadi pelanggaran parkir khususnya memarkirkan kendaraan roda empat di areal parkir bandara yang tidak pada tempatnya. Terhadap pelanggaran parkir kendaraan roda empat yang terjadi di Bandara Ngurah Rai menyebabkan kendaraan tersebut diberi sanksi label *security checked* oleh pihak *security* Bandara Ngurah Rai. Sanksi ini diberikan sebagai ganjaran yang diharapkan mampu memberi efek jera dan memberikan ciri jika kendaraan roda empat tersebut telah parkir sembarangan atau mengganggu arus lalu lintas di wilayah Bandara Ngurah Rai. Label *securitycheck* ini berupa stiker berpelekat khusus yang ditempelkan pada kaca-kaca kendaraan roda empat yang parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar dari pada kapasitas parkir yang ada. Sehingga kendaraan roda empat yang tidak tertampung pada tempat parkir yang disediakan akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan di sekitarnya. Pentingnya penerapan sanksi yang tepat dalam menindak pengemudi yang memarkir kendaraannya secara sembarangan di Bandara Ngurah Rai menjadi dasar pemikiran dari pembahasan penelitian ini sehingga dapat ditemukan solusi dan saran untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Bandara Ngurah Rai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggaran parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai?
2. Bagaimanakah ideal pemberian sanksi bagi pelanggaran rambu larangan parkir atau parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai?

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 15, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung untuk memfasilitasi kendaraan pengunjung gedung. Parkir juga memiliki pengertian setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses ataupun karena alasan keselamatan. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang parkir sembarangan, sebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (4) huruf a tentang kewajiban mematuhi rambu perintah atau rambu larangan dan huruf e tentang kewajiban mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas. Ketentuan lain di Pasal 287 ayat (3) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang akan diteliti, maka perlu dibatasi mengenai ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Pertama mengenai efektifitas pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggar parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai. Kedua mengenai ideal sanksi bagi pelanggar parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder. Penelitian ini memperoleh fakta hukum berupa data primer tentang efektifitas pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggaran parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai dan pemberian sanksi yang ideal bagi pelanggar rambu larangan parkir di Bandara Ngurah Rai melalui wawancara terhadap petugas pengelola parkir Bandara Ngurah Rai, petugas *security* Bandara Ngurah Rai maupun para pengemudi yang memarkir kendaraan sembarangan serta wawancara dengan Petugas Kepolisian yang bertugas di Bandara Ngurah Rai.

Sumber data dari penelitian hukum empiris, data tersebut diperoleh dari dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung ke Bandara Ngurah Rai sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu data yang penulis peroleh adalah berasal dari kepustakaan, sebagai sumber yang dapat memberi penjelasan terhadap data-data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan petugas pengelola parkir Bandara Ngurah Rai, petugas *security* Bandara Ngurah Rai, para pelanggar atau pengemudi yang memarkirkan kendaraan roda empatnya secara sembarangan di Bandara Ngurah Rai serta petugas Kepolisian yang bertugas di Bandara Ngurah Rai. Sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menggunakan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta literatur lainnya.

Pengolahan dan analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif analisis, artinya penelitian dengan hasil uraian yang sistematis serta menggambarkan fakta-fakta yang terkait dengan efektifitas pemberian sanksi label

security checked terhadap pelanggar parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai dan sanksi yang ideal bagi pelanggar rambu larangan parkir di Bandara Ngurah Rai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati. Efektifitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Yang menjadi penekanan dari efektifitas adalah pencapaian dari tujuan tersebut, maksudnya sesuatu dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai rencana awal dan menimbulkan efek perubahan ke arah yang diinginkan. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan tujuan pencapaian awal dengan hasil setelah rencana tersebut dijalankan, apabila tujuan pencapaian dibandingkan dengan hasil rencana telah dicapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, namun apabila tujuan awal tidak sesuai dengan hasil maka dapat dikatakan hal tersebut tidak efektif.

Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum (Eko Purnomo, 2014:10) Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan (*unworkable*), atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu (Soerjono Soekanto, 2008:8):

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum. Pada elemen

pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana Efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati (Ahmad Ali, 2009: 375). Apabila sebagian responden atau sebagian target dari aturan tersebut menaati aturan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan aturan tersebut Efektif. Seseorang menaati aturan atau tidak menaati suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan diantaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam buku Menguak Teori Hukum (*legal theory*) dan Teori Peradilan (*judicialprudence*) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali sebagai berikut (Ahmad Ali, 2009:348):

- a. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena orang tersebut membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya taat karena *complication* akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai-nilai interinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara di Bandara Ngurah Rai dengan Tinggal Riyanto, Supervisor Pengelola Parkir Bandara Ngurah Rai, pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 jam 13.00 WITA, menurut beliau pengelola parkir telah berupaya menanggulangi pelanggaran parkir dengan tujuan agar Bandara Ngurah Rai sebagai bandara internasional terlihat kondusif dan agar parkir terlihat rapi. Sebagai tahap awal pengelola parkir bekerjasama dengan pihak *Security* Angkasa Pura melakukan sosialisasi berupa pemasangan spanduk dan baliho tentang parkir di Bandara Ngurah Rai. Setelah masa sosialisasi, petugas mulai memberikan tindakan berupa teguran lisan, dimana petugas harus mencari atau menunggu pengendara kembali ke kendaraannya untuk selanjutnya diberi teguran agar tidak mengulangi perbuatannya. Sering pula pengemudi berpura-pura tidak mendengar dan segera memindahkan kendaraannya setelah petugas meninggalkan kendaraan tersebut. Akan tetapi sanksi berupa teguran tersebut belum efektif sehingga pengelola parkir bersama *security* memberikan sanksi berupa pengempesan ban kendaraan roda empat yang melanggar rambu larangan parkir ataupun yang parkir sembarangan. Sanksi ini ternyata kurang efektif karena kendaraan yang terkena sanksi pengempesan ban ini malah menimbulkan masalah baru dimana kendaraan tersebut akan berjalan sangat lambat dan menghambat kelancaran lalu lintas di Bandara Ngurah Rai. Sama halnya dengan kebijakan pertama, sanksi berupa pengempesan ban masih kurang efektif sehingga petugas memberikan sanksi berupa penempelan stiker atau label *security checked* yang dipasang/ditempel pada kaca-kaca kendaraan roda empat yang melanggar rambu larangan parkir ataupun kendaraan yang parkir sembarangan dan menghalangi kendaraan yang lain. Pemasangan label *security checked* yang menandakan bahwa kendaraan tersebut telah melakukan pelanggaran di Bandara Ngurah Rai tersebut diharapkan mampu memberi efek jera sehingga pelanggar merasa malu dan tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa tindakan yang telah dilakukan pengelola parkir merupakan hal yang positif dan memberikan pembelajaran secara bertahap kepada masyarakat akan tetapi dengan kultur masyarakat kita, tindakan ataupun sanksi tersebut tidak efektif untuk menanggulangi pelanggaran ini.

Apabila ditinjau dari segi efektivitas maka pemberian sanksi ini menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana denda atau kurungan dari segi efek jera terhadap pelanggar. Hal ini diakibatkan karena pelanggar dapat membersihkan kembali kendaraannya setelah meninggalkan bandara dan tidak dikenakan denda. Dan ada kalanya kendaraan yang digunakan adalah kendaraan sewaan sehingga sanksi ini tidak tepat sasaran dan membebani pihak lain dalam hal ini pemilik kendaraan sedangkan pelanggar hanya merasakan teguran dari petugas saja dan tidak menimbulkan efek jera.

Pada hukum pidana, apabila efektifitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep rancangan KUHP, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila (Chairul Huda, 2007: 2):

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat

- b. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Tinggal Riyanto, Supervisor pengelola parkir Bandara Ngurah Rai juga menyampaikan penyebab seringnya terjadi pelanggaran parkir di Bandara Ngurah Rai, antara lain :

- a. Faktor masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan, tanpa harus selalu diawasi oleh petugas. Kebanyakan masyarakat jaman sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum.
- b. Kurangnya fasilitas lahan parkir
Masih kurangnya lahan parkir juga menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi pelanggaran parkir.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran rambu larangan parkir ataupun parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai, antara lain:

1. Pengelola Parkir

Berdasarkan wawancara dengan Tinggal Riyanto, Supervisor Parkir Bandara Ngurah Rai, upaya yang telah dilakukan sehubungan penanggulangan pelanggaran parkir di Bandara Ngurah Rai yaitu sosialisasi dan pemasangan spanduk-spanduk yang ditempatkan di daerah larangan parkir di bahu jalan. Pengelola parkir juga memberi teguran lisan terhadap pengemudi yang kedapatan parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai.

2. *Security*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang *security* yang bernama I Kadek Suartama, Pihak Keamanan Bandara Ngurah Rai sudah melakukan upaya-upaya preemtif, preventif dan represif, sebagai berikut:

- a. Tindakan preemtif berupa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Bandara Ngurah Rai agar pengguna jasa bandara mematuhi peraturan di Bandara Ngurah Rai, khususnya agar tidak memarkir kendaraannya sembarangan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di Bandara Ngurah Rai.
- b. Tindakan preventif berupa pelaksanaan patroli secara berkala di sepanjang jalur untuk menjaga kelancaran lalu lintas di Bandara Ngurah Rai.
- c. Tindakan represif yang telah dilakukan berupa pengembosan ban terhadap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai. Namun tindakan tersebut malah menimbulkan masalah baru sehingga *security* memberikan sanksi berupa penempelan stiker/label *security checked* yang diharapkan

dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Sanksi-sanksi yang diberikan sudah sangat bervariasi, mulai dari sanksi yang berupa teguran, pengempesan ban dan pemberian label *security checked*.

Terdapat beberapa kelemahan dari pemberian sanksi label *security checked* yang Penulis temukan sesuai penelitian di lapangan. Adapun kelemahan-kelemahannya antara lain:

1. Pemberian sanksi label *security checked* ini tidak tertuang dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Label *security checked* tersebut berupa stiker berpelekat khusus yang diperuntukkan sebagai penanda bahwa barang/bagasi penumpang sudah melalui pemeriksaan *aviation security (security check point)*. Pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggar parkir dengan cara menempelkannya pada kaca-kaca kendaraan pelanggar adalah untuk memudahkan petugas dalam menandai kendaraan yang melanggar parkir untuk nantinya diberi teguran dan diharapkan mampu membuat pelanggar merasa malu dan memberi efek jera terhadap pelanggar. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran dan seringkali dilakukan oleh pelanggar yang sama.
2. Pemberian sanksi ini juga dapat memberatkan atau merugikan pihak ketiga yang tidak melakukan kesalahan. Sebagai contoh, seorang penyewa kendaraan melakukan pelanggaran parkir di Bandara Ngurah Rai kemudian oleh petugas *security* diberi sanksi label *security checked* dan pada saat melewati pintu/tollgate keluar Bandara Ngurah Rai akan diberi teguran secara lisan oleh petugas. Namun akibat dari perbuatan penyewa mobil tersebut membuat pemilik mobil harus membersihkan label *security checked* dari kaca-kaca mobilnya dan tidak menutup kemungkinan penyewa mobil ini akan mengulangi lagi perbuatannya. Dengan kata lain pemberian sanksi ini terkadang tidak tepat sasaran dan tidak menimbulkan efek jera.

Entah dipahami atau tidak, parkir sembarangan sebenarnya bisa membahayakan bagi pengguna jalan. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang parkir sembarangan, sebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (4) huruf a tentang kewajiban mematuhi rambu perintah atau rambu larangan dan huruf e tentang kewajiban mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Tetapi kondisi jalan raya sekarang ini justru semakin tidak teratur. Beberapa kendaraan entah roda dua atau roda empat diketahui justru parkir di tempat yang bertanda rambu dilarang parkir. Padahal sudah jelas ketentuan Pasal 287 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas. Ketentuan lain di Pasal 287 ayat (3) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.

Sanksi pidana tersebut di atas bukanlah kata putus, terutama jika parkir sembarangan benar-benar menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi sampai menimbulkan luka berat atau korban meninggal dunia. Pada situasi seperti ini “pelaku parkir sembarangan” terancam ketentuan lain yang lebih berat. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”.

Selain itu, jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan itu. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan itu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Jadi, untuk menghindari sanksi tersebut alangkah baiknya jika mulai dari sekarang membiasakan diri untuk menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama.

Di sisi lain pidana denda mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu :

- a. Dengan penjatuhan pidana denda maka anonimitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.
- b. Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan).
- c. Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan dari pembayaran denda, di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Berdasarkan wawancara dengan AIPTU Piroso, Anggota Polri, pada tanggal 4 Pebruari 2017 jam 12.00 Wita, Beliau menyampaikan bahwa tata cara dan berhenti parkir diatur pada Pasal 106 Ayat 4 (empat) huruf d Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga bentuk ideal sanksi bagi pelanggaran rambu larangan parkir di Bandara Ngurah Rai adalah dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian sanksi label *security checked* terhadap pelanggar parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai tidak efektif karena:
 - a. Pemberian sanksi berupa label *security check* tidak diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Faktanya bahwa masih banyaknya kendaraan roda empat yang parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai terutama pada jam-jam sibuk (*golden hours*) hal ini juga tidak terlepas dari kurangnya fasilitas parkir khususnya parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai.
 - d. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang masih bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. sehingga membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ideal sanksi bagi pengendara kendaraan roda empat yang melanggar rambu larangan parkir dan parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai adalah dijatuhi pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:
 - a. Pasal 287 ayat (1) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas.
 - b. Pasal 287 ayat (3) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bandara Ngurah Rai, agar:
 - a. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pemberian sanksi sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar rambu larangan parkir atau parkir sembarangan di Bandara Ngurah Rai.
 - b. Diperlukan tambahan jumlah personil *traffic* dari pengelola parkir bandara dalam melakukan pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran serta meningkatkan kegiatan patroli oleh pihak *security* Bandara Ngurah Rai sebagai tindakan preventif mencegah terjadinya pelanggaran parkir.

- c. Seiring bertambahnya jumlah pengguna parkir di Bandara Ngurah Rai maka perlu kiranya dilakukan kajian dalam hal perluasan areal parkir baik dengan memaksimalkan areal parkir yang ada maupun dengan pembangunan gedung parkir yang baru.
2. Kepada pengunjung Bandara Ngurah Rai alangkah baiknya jika dari sekarang mulai membiasakan diri untuk taat terhadap peraturan yang ada dan tidak parkir sembarangan sehingga tidak mengganggu pengendara lain demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran di areal Bandara Ngurah Rai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali, 2009, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2007, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prendana Media Group, Jakarta.
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2016, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Jakarta.
- H. K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan